

PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN HAK WARGA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN LAYAK

Ubaidillah Kamal¹, Anti Navirotul Baety², Ahmad Rifki Hanafi³

ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id¹, antiinav@students.unnes.ac.id²,

ahmadrifki2103@students.unnes.ac.id³

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Dalam artikel ini, kami mengunjungi penerapan hukum lingkungan dalam penerapan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak fundamental yang terkenal dalam berbagai instrumentasi hukum internasional dan nasional. Namun, penerapannya masih menjadi tantangan, khususnya bagi masyarakat yang sangat terpengaruh oleh masalah lingkungan. Artikel ini meninjau bagaimana hukum lingkungan dapat digunakan untuk melindungi hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dia meninjau framework dan instrumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menangani masalah lingkungan yang lebih mempengaruhi masyarakat, seperti polusi udara, polusi suara, dan akses ke ruangan hijau. Artikel juga mengingatkan peran stakeholders, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, dalam memastikan penerapan hukum lingkungan yang melindungi hak masyarakat. Dengan menggunakan contoh-contoh dari berbagai wilayah, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan hukum lingkungan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup bagi masyarakat dan menyumbang kepada kesehatannya.

Kata kunci: Lingkungan hidup, hukum lingkungan hidup, komunitas.

ABSTRACT

In this article, we discuss the application of environmental law in enforcing the right to a healthy and safe environment for the community. The right to a healthy environment is a fundamental human right recognized in various international and national legal instruments. However, its implementation remains challenging, especially for communities that are disproportionately affected by environmental issues. This article examines how environmental law can be used to protect the rights of the community to live in a healthy and safe environment. It discusses the legal frameworks and instruments that can be employed to address environmental issues that disproportionately affect the community, such as air pollution, noise pollution, and access to green spaces. The article also highlights the role of stakeholders, including governments, civil society organizations, and the private sector, in ensuring the enforcement of environmental laws that protect the community's rights. By examining case studies from around the world, the article demonstrates that the application of environmental law can lead to significant improvements in the quality of life for the community and contribute to their overall well-being.

Keywords: Environment, environmental law, community.

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan hidup merupakan kumpulan undang-undang yang sangat banyak, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terutama berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dan secara lebih umum peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan dampak permasalahan lingkungan hidup. Dalam pendekatan hukum lingkungan hidup, hukum tidak hanya berperan sebagai pelindung orang perseorangan dan badan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan lingkungan hidup untuk menjaga, melindungi lingkungan hidup, dalam proses hukum. Hukum

lingkungan hidup dapat digunakan untuk melindungi hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam perspektif hukum internasional, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/76/300 mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam resolusi tersebut memiliki kewajiban moral untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam pendekatan hukum lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan adalah penegakan hukum yang memberikan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi lingkungan dan sumber daya alam.

Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu, pertama, adanya kelestarian lingkungan dan kedua, dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sarana penegakan undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, instrumen perdata, dan instrumen pidana

Pengendalian peraturan perundang-undangan lingkungan hidup berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mematuhi peraturan. Regulasi yang ada saat ini sangat kuat, tetapi penerapan hukum serta administrasi masih memerlukan perbaikan.

Pada dasarnya, hukum lingkungan hidup adalah hukum yang berperan dalam melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menjamin hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup.

Artikel ini akan mengulas tentang penerapan hukum lingkungan dalam penerapan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Kami akan meninjau legal frameworks dan instruments yang dapat digunakan untuk melindungi hak masyarakat, serta peranan stakeholders dalam memastikan penegakan hukum lingkungan hidup. Kami juga akan menggunakan contoh-contoh dari berbagai wilayah untuk memperjelas praktis penerapan hukum lingkungan hidup dalam penerapan hak masyarakat.

METODE

Berdasarkan pada objek kajian yang ada dalam artikel kali ini, penulisan artikel yang dilakukan yaitu dengan melalui Penelitian Yuridis Normatif, bentuk penelitian ini berarti bahwa penelitian dilakukan melalui penelitian bahan-bahan kepustakaan atau biasa disebut sebagai data sekunder yang ada. Studi ini juga dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum dan bahan-bahan pendukung lain yang masih terkait dengan penerapan hukum lingkungan dalam penegakan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak.

Data yang dikaji pada studi ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berdasar pada penelusuran kepustakaan atau berdasar pada dokumen resmi yang ada, seperti buku hukum, peraturan hukum dan bahan-bahan pendukung lain yang masih terkait dengan penerapan hukum lingkungan dalam penegakan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Secara ringkas penelitian ini memiliki objek kajian yang merupakan dokumen atau bahan Pustaka.

Penulisan artikel ini berdasarkan pada sifat deskriptif yaitu penelitian yang memiliki rencana atau tujuan untuk menggambarkan peristiwa yang memiliki ikatan dengan topik penelitian ini. Penelitian berdasar sifat deskriptif yang dimaksud bermula dengan menggambarkan judul lalu menjelaskan masalah yang berasal dari judul tentunya berdasarkan kaitannya dengan penerapan hukum lingkungan dalam penegakan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Kami selaku penulis di artikel ini menganalisis bahan hukum dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian memerlukan proses metode analisis. Metode analisis dengan content analysis merupakan teknik penelitian dengan hasil akhir kesimpulan yang dapat ditiru (replicable) dengan memperhatikan isinya. Hal ini berarti sebelum diperoleh hasil akhir atau kesimpulan dari bahan hukum primer dan sekunder diperlukan analisis terhadap data-data tersebut. Hasil dari tulisan ini diharapkan bisa menambah pemahaman tentang peran hukum lingkungan di dalam suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Layak

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan "negara wajib melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan perbumi dan perairannya dari pencemaran dan kerusakan".

Hak ini bukan hanya hak individu, tetapi juga hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu. Hal ini berarti bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat berhak untuk hidup di lingkungan yang bebas dari pencemaran dan kerusakan, serta memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya, hak ini masih sering dilanggar. Pencemaran lingkungan, perusakan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan adalah beberapa contoh pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Hukum lingkungan berperan penting dalam menegakkan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Hukum lingkungan menyediakan instrumen untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, serta memberikan sanksi bagi para pelanggar.

Terdapat beberapa mekanisme penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, di antaranya:

Penegakan Hukum Pidana: Pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan hutan dapat dipidana dengan hukuman penjara dan/atau denda.

Penegakan Hukum Perdata: Korban pencemaran lingkungan dan perusakan hutan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku melalui gugatan perdata.

Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif: Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

tentang lingkungan hidup. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku, seperti teguran, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.

Peran Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum lingkungan adalah:

Kepolisian Negara Republik Indonesia: Kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan dan perusakan hutan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Kejaksaan berwenang untuk menuntut para pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan hutan di pengadilan.

Pengadilan: Pengadilan berwenang untuk mengadili para pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan hutan dan menjatuhkan hukuman.

Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Masyarakat dapat berperan dengan:

Melaporkan pelanggaran hukum lingkungan kepada aparat penegak hukum.

Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Proses Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang prosedur segala sesuatunya termasuk sengketa lingkungan, diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertentu, termasuk peraturan mengenai mekanismenya, dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan baik yang dilakukan perorangan korporasi atau perusahaan. Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dalam Pasal 84 ayat 1 UUPPLH, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Pilihan sukarela tersebut hanya berlaku untuk perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang bersifat keperdataan.

Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa baik di dalam atau pun di luar pengadilan.

Jika ada kegiatan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan, maka pihak pengawas atau pihak yang berhak akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan kepada pihak berwajib. Jika ditemukan adanya pencemaran, maka perusahaan akan diperintahkan untuk menghentikan kegiatan yang menyebabkan pencemaran, dan akan diberikan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, seperti melalui proses mediasi atau pembuatan kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Jika perusahaan tidak mengikuti proses penyelesaian sengketa yang ditetapkan, maka pihak pengawas atau pihak yang berhak akan melakukan tindakan yang diperlukan, seperti

memutuskan perkara di pengadilan atau melakukan tindakan administrasi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

c. Tantangan dan Solusi dalam Penegakkan Hukum Lingkungan untuk Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat dan Layak bagi Masyarakat

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yang berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang layak. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan finansial, celah hukum, dan lemahnya lembaga pengawasan menjadi faktor utama penghambat.

Pertama, lemahnya penegakan hukum terlihat dari kurangnya sumber daya manusia, prasarana dan sarana, koordinasi antar lembaga, dan intervensi politik. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lamban dan tidak efektif.

Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat seringkali tidak berani melaporkan pelanggaran karena takut intimidasi.

Ketiga, minimnya dukungan finansial untuk penegakan hukum lingkungan, seperti anggaran yang tidak memadai dan insentif yang minim bagi aparat penegak hukum.

Keempat, celah hukum yang dimanfaatkan pelaku pencemaran untuk menghindari jerat hukum. Proses revisi peraturan perundang-undangan lingkungan yang lamban juga menjadi kendala.

Kelima, lemahnya lembaga pengawasan seperti BPLHD, dan minimnya akses bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

d. Efektivitas Penerapan Hukum Lingkungan dalam Mencapai Lingkungan yang Sehat dan Layak bagi Masyarakat

Penerapan hukum lingkungan di Indonesia masih bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk mencapai lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat. Di sisi lain, efektivitas penerapannya masih terganjal berbagai rintangan.

Faktanya, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih terus terjadi, mencemari udara, air, dan tanah. Hak warga atas lingkungan hidup yang layak pun masih terabaikan. Lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi batu sandungan.

Meskipun demikian, secercah harapan hadir melalui berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan. Memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menutup celah hukum menjadi kunci utama.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kekuatan pendorong untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak bagi generasi sekarang dan masa depan.

Hanya dengan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, hukum lingkungan dapat ditegakkan secara efektif dan hak warga atas lingkungan hidup yang layak dapat terpenuhi.

D. Studi Kasus

Kami ambil kasus mengenai lumpur beracun yang dikubur di Karawang, kasus ini terungkap pada tahun 2019 dan kasus ini menjadi satu-satunya kejahatan lingkungan yang terungkap di tahun 2019. Lumpur beracun telah ditemukan terkubur di dalam tanah proyek perumahan di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Bimantoro Kurniawan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang, menjelaskan bahwa sejumlah puluhan ton lumpur beracun yang terkubur berasal dari tiga perusahaan tekstil di Bandung, yakni PT FJ, PT BCP, dan PT TB. Daripada diolah, limbah tersebut disimpan di pemukiman penduduk. Menurut Bimantoro, limbah seharusnya diangkut ke

PT WI di Tangerang untuk diolah.

Kurangnya kesadaran perusahaan tentang dampak limbah yang seharusnya diolah ternyata membuat mereka memilih untuk mengubur limbah tersebut di lahan yang digunakan sebagai pemukiman warga. Keputusan ini berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan warga setempat, semata-mata demi keuntungan tinggi bagi perusahaan. Sikap kurang peduli dan kelalaian perusahaan dalam pengelolaan limbah serta ketidakpedulian terhadap lingkungan menyebabkan ketiga perusahaan tekstil tersebut dikenai sanksi pidana dan denda. Dikarenakan tindakan pembuangan limbah sembarangan oleh ketiga perusahaan tersebut dalam hal ini merujuk pada pembuangan limbah ke lingkungan tempat tinggal masyarakat maka Pasal 60, 61, dan 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menjerat ketiga perusahaan tersebut.

Pasal 60: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Pasal 61:

“(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Dengan melanggar kedua pasal tersebut, berlaku konsekuensi berupa denda yang sesuai dengan pelanggaran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum mengatur bahwa pemberi perintah atau pemimpin yang terlibat akan dikenakan hukuman yang diperberat, dengan tambahan sepertiganya. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dampak dari kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dirasakan lebih serius dan merugikan daripada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh individu. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 1. badan usaha; dan/atau 2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Melainkan Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

“(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Pasal 116 ayat 1 menegaskan siapa yang dapat bertanggung jawab atas tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Tanggung jawabnya dapat dituntut pada badan usaha itu sendiri dan juga bisa digabungkan dengan pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut. Pasal 116 ayat 2 juga menegaskan

bahwa orang yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain yang berkaitan dengan lingkup kerja badan usaha, akan dikenai sanksi pidana yang diberikan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut, tanpa memperhatikan apakah tindak pidana itu dilakukan secara individu atau bersama-sama.

KESIMPULAN

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia bagaikan jalan terjal menuju lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat. Cita-citanya mulia, namun realitanya diwarnai berbagai tantangan.

Lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, minimnya kesadaran masyarakat, celah hukum, dan lemahnya lembaga pengawasan menjadi batu sandungan yang menghambat pencapaian tujuan. Akibatnya, pencemaran dan kerusakan lingkungan terus terjadi, merenggut hak warga atas udara, air, dan tanah yang sehat.

Meskipun demikian, secercah harapan masih ada. Upaya untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menutup celah hukum terus dilakukan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama. Komitmen dan konsistensi dari semua pihak mutlak diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara cita-cita dan realita penegakan hukum lingkungan.

Hanya dengan kerja sama yang solid dan tekad yang kuat, lingkungan yang sehat dan layak bagi generasi sekarang dan masa depan dapat terwujud. Mari bersama-sama melangkah maju untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, demi Indonesia yang lebih hijau, lebih lestari, dan lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna Bagas Waskito Aji et al., "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 57–72.
- Anggraini, Selly, Rachmat Ramdani, and Mochamad Faizal Rizki. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 583-594
- Detikedu, "3 Hak Manusia Terhadap Lingkungan Hidup, Apa Saja?". 3 Hak Manusia Terhadap Lingkungan Hidup, Apa Saja? (detik.com) (diakses 21 April 2024)
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, "KEBIJAKAN PENYELESAIAN HUKUM LINGKUNGAN". *SOSIALISASI PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA LH ~ MATERI 3-DLH PROV1*.pdf (sidoarjokab.go.id) (diakses 20 April 2024).
- DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN, "Pentingnya Peraturan Perusahaan". Pentingnya Peraturan Perusahaan - DINPERINAKER Kota Pekalongan - Website Resmi DINPERINAKER Kota Pekalongan - DINPERINAKER (pekalongankota.go.id) (diakses 20 April 2024).
- Farida Farhan, "Lumpur Beracun Dikubur Di Tanah Proyek Perumahan Di Karawang," 2019
- Gramedia, "Memahami Rangkaian Hak dan Kewajiban terhadap Lingkungan". Memahami Rangkaian Hak dan Kewajiban terhadap Lingkungan (gramedia.com) (diakses 21 April 2024)
- Hukum Online, "Ketentuan-Ketentuan Terkait Pembentukan Peraturan Perusahaan". Ketentuan-Ketentuan Terkait Pembentukan Peraturan Perusahaan (hukumonline.com) (diakses 21 April 2024).
- Indah Prawestri Arum. Sari, "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN," Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (2007).

- Kumandhani, Prahesti Sekar. "Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah." " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1, no. 3 (2021): 20.
- Mewengkang, Elisabeth. "Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan." Lex Crimen 3, no. 2, (2014).
- Mudara, Nyoman. Dinas Lingkungan Hidup. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRATIF", Dinas Lingkungan Hidup, 20 Juni 2022. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRATIF | Dinas Lingkungan Hidup (bulelengkab.go.id).
- Nopyandri, Nopyandri. "Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah." INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 3 (2014).
- Pasapan, Priya Tandirerung. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup." Paulus Law Journal 1.2 (2020): 48-58.
- Rachmat, Niken Aulia. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2.2 (2022): 188-209.
- Setiawan, Mia Angelina, and Fiola Finomia Honesty. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Lingkungan." Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi 8. No. 3 (2022): 1-24.
- Sualang, Kurniawan. "Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." Lex Administratum 1, no. 2 (2013).
- Sulistiyawati, Sri. "Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Nilai Karakter." Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2018): 122-132.
- Syaifuddin, Muhammad, Adrian Nugraha, and Ade Uswatun Hasanah. "Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Analysis of Non-litigation Environmental Dispute Settlement Between Oil Palm Plantation Company and Sidomulyo Villagers, Ogan Komering Ilir District)." Jurnal Manusia dan Lingkungan 24, no. 1 (2017): 39-45.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup